



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 46/Pdt.P/2018/PA Mrs.

میحرا لمان محرلا م سدر

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

H. Amir Tayeb bin M. Tayeb S, tempat dan tanggal lahir, Maros 10 Desember 1959 (umur 58 tahun), agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Cinranae nomor 2, Desa Marumpa, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros, sebagai Pemohon I.

Hj. Ramlawati binti H. Mustafa Kamal, tempat dan tanggal lahir, Maros 27 Oktober 1965 (umur 52 tahun), agama Islam, pekerjaan Pedagang Bahan Campuran, tempat kediaman di Jalan Cinranae nomor 2, Desa Marumpa, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros, sebagai Pemohon II.

Dalam hal ini Pemohon I, dan Pemohon II, bertindak untuk dan atas nama sendiri serta mewakili kepentingan hukum kedua cucu Pemohon I dan Pemohon II yang masih dibawah umur masing-masing bernama:

Siti Kirana Azzukhruf Mansyur binti Umar Arief Dermawan, tempat dan tanggal lahir, Makassar 13 Agustus 2009 (umur 8 tahun), agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Cinranae nomor 2, Desa Marumpa, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros.

Muhammad Nur Alif Syahban bin Umar Arief Dermawan, tempat dan tanggal lahir, Makassar 4 Juli 2012 (umur 5 tahun), agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Cinranae nomor 2, Desa Marumpa, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan nomor 46/Pdt.P/2018/PA. Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya, tertanggal 18 Mei 2018 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dalam register perkara nomor 46/Pdt.P/2018/PA Mrs. tanggal 18 Mei 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 Desember 2017, Riska Mustika Sari binti H. Amir Tayeb, di Rumah Sakit Islam Faisal, telah meninggal dunia, berdasarkan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Marumpa, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros nomor 34/73.08.09.2004/SKM/IV/2018 pada tanggal 30 April 2018 yang selanjutnya disebut sebagai Almarhumah.
2. Bahwa semasa hidupnya Almarhumah pernah menikah sekali dengan seorang laki-laki yang bernama Umar Arief Dermawan bin Mansyur AS. Dan telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama:
 - Siti Kirana Azzukhruf Mansyur binti Umar Arief Dermawan.
 - Muhammad Nur Alif Syahban bin Umar Arief Dermawan.
3. Bahwa pada tanggal 30 Mei 2017, antara Almarhumah dengan Umar Arief Dermawan bin Mansyur AS telah bercerai di Pengadilan Agama Maros berdasarkan Akta cerai nomor 215/AC/2017/PA. Mrs.
4. Bahwa pada saat Almarhumah meninggal dunia, kedua orang tua Almarhumah masih hidup, ayah Almarhumah bernama H. Amir Tayeb bin M. Tayeb S. sedangkan ibu Almarhumah bernama Hj. Ramlawati binti H. Mustafa Kamal.
5. Bahwa pada saat Almarhumah meninggal dunia, telah meninggalkan ahli waris yang masing-masing bernama:
 - H. Amir Tayeb bin M. Tayeb S (Ayah)
 - Hj. Ramlawati binti H. Mustafa Kamal (Ibu)
 - Siti Kirana Azzukhruf Mansyur binti Umar Arief Dermawan (Anak)
 - Muhammad Nur Alif Syahban bin Umar Arief Dermawan (Anak)
6. Bahwa maksud dari pada permohonan para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhumah Riska Mustika Sari binti H. Amir Tayeb adalah untuk pencairan tabungan Almarhumah pada Bank Mandiri dan Bank BRI serta pengelolaan harta peninggalan Almarhumah lainnya.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros, melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan nomor 46/Pdt.P/2018/PA. Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primer ;

1. Mengabulkan permohonan para pemohon.
2. Menetapkan Almarhumah (Riska Mustika Sari binti H. Amir Tayeb) yang meninggal dunia pada tanggal 30 Desember 2017 sebagai pewaris.
3. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhumah (Riska Mustika Sari binti H. Amir Tayeb) adalah sebagai berikut:
 - H. Amir Tayeb bin M. Tayeb S (Ayah)
 - Hj. Ramlawati binti H. Mustafa Kamal (Ibu)
 - Siti Kirana Azzukhruf Mansyur binti Umar Arief Dermawan (Anak)
 - Muhammad Nur Alif Syahban bin Umar Arief Dermawan (Anak)
4. Menetapkan biaya menurut peraturan yang berlaku.

Subsider;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II yang sekaligus bertindak mewakili kepentingan kedua orang cucunya yang masing-masing bernama Siti Kirana Azzukhruf Mansyur binti Umar Arief Dermawan dan Muhammad Nur Alif Syahban bin Umar Arief Dermawan datang sendiri menghadap di persidangan.

Bahwa sebelum permohonan para Pemohon dibacakan, para Pemohon mengajukan perubahan atas surat permohonannya yaitu merubah dan menambah posita poin 6 yang semula:

Bahwa maksud dari pada permohonan para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhumah Riska Mustika Sari binti H. Amir Tayeb adalah untuk pencairan tabungan Almarhumah pada Bank Mandiri dan Bank BRI serta pengurusan harta peninggalan Almarhumah lainnya.

Berubah menjadi:

Bahwa maksud dari pada permohonan para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhumah Riska Mustika Sari binti H. Amir Tayeb adalah untuk pencairan tabungan Almarhumah pada Bank Mandiri dan Bank BRI serta pengurusan harta peninggalan Almarhumah lainnya, dan hal ini atas sepengetahuan mantan suami Almarhumah (Riska Mustika Sari binti H. Amir Tayeb) yang bernama Umar Arief Dermawan bin Mansyur AS. Serta mantan

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan nomor 46/Pdt.P/2018/PA. Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami Almarhumah tersebut telah menyerahkan seluruh harta bersamanya dengan Almarhumah untuk dipergunakan dalam kepentingan anak-anaknya dari pernikahannya dengan Almarhumah (Riska Mustika Sari binti H. Amir Tayeb) karena sejak Almarhumah meninggal, kedua anak Almarhumah pemeliharaannya diserahkan oleh Umar Arief Dermawan (suami almarhumah) kepada para Pemohon.

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dengan membacakan surat para Pemohon yang telah mengalami perubahan, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

a. Bukti tertulis:

1. Asli Silsilah keluarga Almarhumah Riska Mustika Sari yang ditanda tangani oleh Pemohon I, dan diketahui oleh Kepala Desa Marumpa, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros, tanggal 15 Mei 2018. Asli surat tersebut oleh Ketua Majelis diberi kode P.1.
2. Surat Keterangan Ahli Waris Almarhumah Riska Mustika Sari yang ditanda tangani oleh Pemohon I dan Pemohon II, dan diketahui oleh Kepala Dusun Cinranae, Kepala Desa Marumpa, dan Camat Marusu, Kabupaten Maros, tanggal 15 Mei 2018. Asli surat tersebut oleh Ketua Majelis diberi kode P.2.
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama H. Amir Tayeb, NIK:7309081012590001, tertanggal 11 Januari 2016 yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Maros, serta Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hj. Ramlawati NIK:7309086710650002, tertanggal 11 Januari 2016 yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Maros Fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup, dan bercap pos, oleh Ketua Majelis diberi kode P.3.
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Riska Mustika Sari, NIK 7309014202860001 tertanggal 25 April 2016 yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Maros, fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup, dan bercap pos, oleh Ketua Majelis diberi kode P.4.

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan nomor 46/Pdt.P/2018/PA. Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Umar Arief Dermawan, Nomor 7309010701100014 tertanggal 31 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintahan Daerah Kabupaten Maros, fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup, bercap pos, oleh Ketua Majelis diberi kode P.5.
6. Fotokopi Surat Kematian, Nomor 34/73.08.09.2004/SKM/IV/2018 tertanggal 30 April 2018 yang dibuat oleh Kepala Desa Marumpa, Kabupaten Maros, fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup, bercap pos, oleh Ketua Majelis diberi kode P.6.
7. Fotokopi Buku Bank SULSELBAR, Nomor Rekening 010-207-000031142-7 nama nasabah ABD Karim, fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup, bercap pos, oleh Ketua Majelis diberi kode P.7.
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Siti Kirana Azzukhruf Mansyur tertanggal 27 Agustus 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pencatatan Sipil dan Administrasi Kependudukan, Kabupaten Maros, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi kode P.8.
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Nur Alif Syahban Nomor: AL.813.0128338 tertanggal 3 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pencatatan Sipil dan Administrasi Kependudukan, Kabupaten Maros, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi kode P.9.
10. Fotokopi Akta Cerai nomor 215/AC/2017/PA. Mrs tertanggal 30 Mei 2017 yang diterbitkan oleh Panitera Pengadilan Agama Maros. bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan sesuai dengan aslinya, oleh ketua majelis diberi kode P.10.
11. Fotokopi Buku Tabungan Bank Mandiri atas nama Riska Mustika Sari Nomor Rekening yang dikeluarkan oleh PT Bank Mandiri KCP Mitra Usaha Makassar Pannampu, fotokopi tersebut telah dimaterai

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan nomor 46/Pdt.P/2018/PA. Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, oleh ketua majelis diberi kode P.11.

12. Fotokopi Kartu ATM BRI atas nama Riska Mustika Sari yang dikeluarkan oleh Bank Rakyat Indonesia, fotokopi kartu tersebut telah dimaterai cukup dan telah dicocokkan dengan kartu aslinya, ternyata sesuai, oleh ketua majelis diberi kode P.12.

b. Saksi-saksi :

1. Jakarian bin Tayeb, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Pa'tene, Desa Temapaddue, Kecamatan Maros, Kabupaten Maros, saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon I sebagai adik kandung Pemohon I, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengenal Riska Mustika Sari.
- Riska Mustika Sari adalah Keponakan saksi, yaitu anak kandung dari H. Amir Tayeb, S dan Hj. Ramlawati binti H. Mustafa Kamal.
- Bahwa semasa hidupnya, Riska Mustika Sari menikah dengan Umar Arief Dermawan, dan dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama Siti Kirana Azzukhruf Mansyur binti Umar Arief Dermawan dan Muhammad Nur Alif Syahban bin Umar Arief Dermawan;
- Bahwa semasa hidupnya Riska Mustika Sari tidak mempunyai suami lain selain Umar Arief Dermawan.
- Bahwa Riska Mustika Sari bercerai dengan Umar Arief Dermawan pada bulan Mei 2017
- Bahwa Riska Mustika Sari telah meninggal dunia pada tanggal 30 Desember 2017.
- Bahwa sejak Riska Mustika Sari meninggal dunia, dua orang anak Almarhumah yang masing-masing bernama Siti Kirana Azzukhruf Mansyur binti Umar Arief Dermawan dan Muhammad Nur Alif Syahban bin Umar Arief Dermawan dalam asuhan para Pemohon sampai sekarang;

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan nomor 46/Pdt.P/2018/PA. Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa hidupnya Riska Mustika Sari memiliki tabungan pada Bank Mandiri dan Bank Rakyat Indonesia.
- Bahwa permohonan ini diajukan oleh para Pemohon untuk mendapatkan penetapan ahli waris dari pengadilan yang selanjutnya akan digunakan untuk mengurus hak Almarhumah Riska Mustika Sari sebagai nasabah pada Bank Mandiri dan Bank Rakyat Indonesia.
- 2. Aminah binti Saiko, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS KUA Kecamatan Marusu Kabupaten Maros, tempat kediaman di Jalan Boeing nomor 20 Kompleks AURI, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan para Pemohon, hanya sebagai tetangga Anak para Pemohon yang bernama Riska Mustika Sari, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengenal Riska Mustika Sari.
 - Riska Mustika Sari adalah anak kandung dari H. Amir Tayeb, S dan Hj. Ramlawati binti H. Mustafa Kamal.
 - Bahwa semasa hidupnya, Riska Mustika Sari menikah dengan Umar Arief Dermawan, dan dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama Siti Kirana Azzukhruf Mansyur binti Umar Arief Dermawan dan Muhammad Nur Alif Syahban bin Umar Arief Dermawan;
 - Bahwa semasa hidupnya Riska Mustika Sari tidak mempunyai suami lain selain Umar Arief Dermawan.
 - Bahwa Riska Mustika Sari bercerai dengan Umar Arief Dermawan pada bulan Mei 2017.
 - Bahwa Riska Mustika Sari telah meninggal dunia pada tanggal 30 Desember 2017 karena sakit.
 - Bahwa sejak Riska Mustika Sari meninggal dunia, dua orang anak Almarhumah yang masing-masing bernama Siti Kirana Azzukhruf Mansyur dan Muhammad Nur Alif Syahban dalam asuhan para Pemohon sampai sekarang;
 - Selama dalam asuhan para Pemohon, kedua anak Almarhumah Riska Mustika Sari dalam keadaan sehat.

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan nomor 46/Pdt.P/2018/PA. Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa hidupnya Riska Mustika Sari memiliki tabungan pada Bank Mandiri dan Bank Rakyat Indonesia.
- Bahwa Bahwa permohonan ini diajukan oleh para Pemohon untuk mendapatkan penetapan ahli waris dari pengadilan yang selanjutnya akan digunakan untuk mengurus hak Almarhumah Riska Mustika Sari sebagai nasabah pada Bank Mandiri dan Bank Rakyat Indonesia.

Bahwa di persidangan, Pemohon I dan Pemohon II yang sekaligus bertindak mewakili kepentingan kedua orang cucunya yang masing-masing bernama Siti Kirana Azzukhruf Mansyur binti Umar Arief Dermawan dan Muhammad Nur Alif Syahban bin Umar Arief Dermawan telah mencukupkan bukti-buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada intinya tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan apapun serta mohon penetapan atas perkara ini.

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara ini, hal ihwal yang dicatat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di muka.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II yang sekaligus bertindak mewakili kepentingan kedua orang cucunya yang masing-masing bernama Siti Kirana Azzukhruf Mansyur binti Umar Arief Dermawan dan Muhammad Nur Alif Syahban bin Umar Arief Dermawan datang menghadap di persidangan.

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 mengatur bahwa "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: ...b. Waris..." dan dalam penjelasan terhadap ketentuan tersebut, antara lain disebutkan "yang dimaksud dengan "waris" adalah ...penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris". Dengan demikian perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama.

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan nomor 46/Pdt.P/2018/PA. Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Para Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Riska Mustika Sari telah meninggal dunia pada tanggal 30 Desember 2017 dan Para Pemohon adalah Bapak dan Ibu, serta anak-anak dari Riska Mustika Sari, yang karenanya beralasan hukum ditetapkan sebagai ahli waris. Penetapan tersebut selanjutnya akan digunakan untuk kepentingan pengambilan uang tabungan almarhumah Riska Mustika Sari pada Bank Mandiri dan Bank Rakyat Indonesia.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, para Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.12 dan 2 orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.12 tersebut telah diajukan sesuai dengan tata cara pengajuan bukti surat, yaitu dengan diajukan di muka persidangan, bermeterai cukup dan berstempel pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya. Bukti-bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang dan secara keseluruhan telah memenuhi ketentuan formil dan materil suatu akta otentik, yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon telah memberikan keterangan di muka persidangan dan di bawah sumpah. Keterangan kedua saksi para Pemohon tersebut relevan dengan pokok materil perkara ini, bersesuaian satu dengan lainnya, dan diperoleh berdasarkan apa yang dilihat dan dialaminya sebagai karib para Pemohon. Dengan demikian, keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian.

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.1 sampai dengan P.12 serta keterangan 2 orang saksi Para Pemohon, Majelis Hakim menilai telah cukup dijadikan dasar pembuktian dalil-dalil permohonan para Pemohon mengenai hubungan hukum atau fakta-fakta yang melahirkan hubungan hukum dalam konteks kewarisan yang bersumber dari Riska Mustika Sari.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, majelis hakim menumukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Riska Mustika Sari merupakan anak kandung dari H. Amir Tayeb bin M. Tayeb S. sedangkan ibu Almarhumah bernama Hj. Ramlawati binti H. Mustafa Kamal.
2. Bahwa Riska Mustika Sari meninggal dunia pada tanggal 30 Desember 2017.

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan nomor 46/Pdt.P/2018/PA. Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa semasa hidupnya Riska Mustika Sari menikah satu kali, yaitu, dengan laki-laki bernama Umar Arief Dermawan.
4. Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir dua orang anak, yaitu:
 - Siti Kirana Azzukhruf Mansyur binti Umar Arief Dermawan
 - Muhammad Nur Alif Syahban bin Umar Arief Dermawan

5. Bahwa Riska Mustika sari bercerai dengan Umar Arief Dermawan pada tanggal 30 Mei 2017, dan sejak bercerai kedua anak Almarhumah dipelihara oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan petitum untuk menetapkan Riska Mustika Sari sebagai pewaris dan petitum agar para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Riska Mustika Sari.

Menimbang, bahwa unsur pokok dalam mempertimbangkan suatu permohonan penetapan ahli waris adalah; *pertama*, Pewaris, yaitu orang yang meninggal dunia yang beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. *Kedua*, Ahli Waris yaitu orang yang saat pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris (*vide* Pasal 171 huruf b dan c Kompilasi Hukum Islam). Halangan dimaksud bisa terjadi baik karena beda agama atau murtad, maupun karena dipersalahkan membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat si pewaris, atau dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Riska Mustika Sari telah terbukti meninggal dunia di Makassar pada tanggal 30 Desember 2017, oleh karena itu cukup alasan untuk menetapkannya sebagai pewaris sehingga petitum angka 2 pada permohonan para Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa adapun tentang siapa ahli waris dari Riska Mustika sari, berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di muka serta dengan mengacu pada firman Allah di dalam Al - Qur 'an Surat An-Nisaa ayat 11 dan 12, jo. Pasal 174 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, yaitu bahwa kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari ahli waris menurut hubungan darah, meliputi golongan laki-laki yang terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan nomor 46/Pdt.P/2018/PA. Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kakek, sedangkan golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek. Adapun menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda. Apabila semua ahli waris tersebut ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan terbukti almarhumah Riska Mustika Sari meninggalkan Bapak (Pemohon I) Ibu (Pemohon II) dan empat dua anak (Pemohon III, dan IV) dari hasil perkawinannya, sehingga telah cukup alasan untuk menetapkan bahwa para Pemohon adalah ahli waris sehingga petitum angka 3 pada permohonan para Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perkara ini dimohonkan oleh para Pemohon, maka berdasarkan azas umum peradilan "tiada perkara tanpa biaya" dan Pasal 145 ayat (4) Pasal 193 dan Pasal 194 R.Bg, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan Almarhumah (Riska Mustika Sari binti H. Amir Tayeb) yang meninggal dunia pada tanggal 30 Desember 2017 sebagai pewaris.
3. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhumah (Riska Mustika Sari binti H. Amir Tayeb) adalah sebagai berikut:
 - H. Amir Tayeb bin M. Tayeb S (Ayah)
 - Hj. Ramlawati binti H. Mustafa Kamal (Ibu)
 - Siti Kirana Azzukhruf Mansyur binti Umar Arief Dermawan (Anak)
 - Muhammad Nur Alif Syahban bin Umar Arief Dermawan (Anak)
4. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim pada sidang di luar gedung Pengadilan Agama Maros, yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros, pada hari Jumat tanggal 8 Juni 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1439 Hijriah oleh Drs. H. Lahiya, S.H.,M.H., sebagai Ketua Majelis, Muh. Arief Ridha, S.H.,M.H., dan Rifyal Fachri Tatuhey, S.H.I., sebagai Hakim

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan nomor 46/Pdt.P/2018/PA. Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Muhammad Arfah, S.H., sebagai Panitera pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim anggota,

Ketua majelis,

Muh. Arief Ridha, S.H.,M.H.

Drs. H. Lahiya, S.H.,M.H.

Rifyal Fachri Tatuhey, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Muhammad Arfah, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran Rp 30.000,00
2. Proses Rp 50.000,00
3. Panggilan Rp200.000,00
4. Redaksi Rp 5.000,00
5. Meterai Rp 6.000,00

J u m l a h Rp291.000,00

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan nomor 46/Pdt.P/2018/PA. Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)